

PETIKAN PUTUSAN PERKARA PIDANA

Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN Mak

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Makale yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan cepat, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama	: Duad Sambara' Sarira, S.Pd;
Tempat lahir	: Kallan;
Umur/tanggal lahir	: 55 Tahun / 16 Desember 1968;
Jenis Kelamin	: Laki-laki;
Kebangsaan/Kewarganegaraan	: Indonesia;
Tempat Tinggal	: Jalan Pemuda, Kelurahan Tagari Tallunglupu Kecamatan Tallunglipu, Kabupaten Toraja Utara;
Agama	: Kristen Protestan;
Pekerjaan	: Aparatur Sipil Negara (ASN) Sekretaris Dinas Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Toraja Utara;

Terdakwa tidak ditahan;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Membaca dan seterusnya;

Memperhatikan, Pasal 494 Jo. Pasal 280 Ayat Undang-Undang (3) No.7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dan ditambahkan dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang Republik Indonesia No.1 tahun 2022 Tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia No.7 Tahun 2017, Tentang Pemilihan menjadi Undang-Undang dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan **Terdakwa DAUD SAMBARA SARIRA, S.Pd** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pelanggaran Larangan Ikut Serta Sebagai Pelaksana Dan Tim Kampanye Pemilu oleh Aparatur Sipil Negara**, sebagaimana dalam dakwaan dakwaan tunggal Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana kurungan selama **2 (dua) bulan** dan denda sebesar **Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan Pidana tersebut tidak perlu dijalankan kecuali dikemudian hari dengan putusan Hakim yang telah berkekuatan hukum yang tetap ada perintah lain karena Terpidana sebelum habis masa percobaan **selama 6 (enam) bulan** telah bersalah melakukan tindak pidana.
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1(satu) buah Handphone merk Realme warna hitam, dengan imei 86975504044347;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

- 29(Dua puluh sembilan) lembar kartu nama Calon Legeslatif DPRD Kab. Toraja Utara Dapil 1 Partai Golkar Nomor Urut 7 atas nama RITA SERI;
- 1(satu) lembar Print out screen shot postingan akun facebook an. DAUD SARIRA;
- 1(satu) Buah DVD yang berisi video hasil screenshoot akun facebook an. DAUD SARIRA;
- 3(tiga) lembar kertas pendataan (format Tim Relawan Pemenangan) partai Golkar;

Dimusnahkan;

- 1(satu) Rangkap fotocopy (empat halaman) salinan surat keputusan Bupati Toraja Utara nomor 821.22-012 tentang pengangkatan dalam jabatan administrator di lingkungan pemerintah Kabupaten Toraja Utara;
- 1(satu) rangkap (3 halaman) salinan lampiran IV Keputusan Komisi Peilihan Umum Kabupaten Toraja Utara nomor 375 Tahun 2023 tentang daftar calon tetap anggota dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab. Toraja Utara dalam pemilihan umum tahun 2023;

Terlampir dalam berkas perkara;

5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makale pada hari **Senin tanggal 25 Maret 2024**, oleh kami **Richard Edwin Basoeki, S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Raja Bonar Wansi Siregar, S.H., M.H.** dan **Helka Rerung, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa tanggal 26 Maret 2024** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Peri Mato, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Makale, serta dihadiri oleh **Decyana Caprina, S.H.M.H.**, Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Tana Toraja dan dihadapan **Terdakwa**;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

t.t.d.

t.t.d.

Raja Bonar Wansi Siregar, S.H.,M.H.

Richard Edwin Basoeki, S.H.,M.H.

t.t.d.

Helka Rerung, S.H.

Panitera Pengganti,

t.t.d.

Peri Mato, SH.

Salinan/Foto Copy Sesuai dengan Aslinya

PENGADILAN NEGERI MAKALE
PANITERA

ANDI MAKMUR, S.H.
NIP. 196512311986031016